



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN NEGERI MAGETAN
Jln. Karya Dharma No. 10 PO.BOX 104
Telp.(0351) 895196, Fax. (0351) 895197

Model : 51/Pid.PN
Catatan Putusan yang dibuat
oleh Hakim Pengadilan Negeri
dalam daftar catatan
Perkara (pasal 209 (2) KUHP).

CATATAN PUTUSAN

Nomor 19 /Pid.C./2021/PN Mgt.

Catatan dari Persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Magetan yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : DONI SETIAWAN ;
Tempat / tgl lahir : Magetan, 12 Pebruari 1996 ;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Sidorejo RT. 07, RW, 02, Kec. Sidorejo, Kab. Magetan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;
Terdakwa tidak ditahan;

Susunan Persidangan :

FREDY TANADA, SH.MH ----- Hakim;

P A R I Y E M, SH. ----- Panitera Pengganti;

AIPTU A. FATAH ----- Penyidik selaku Kuasa Penuntut Umum;

Setelah membaca dakwaan yang diajukan oleh Kepala Kepolisian Resort Magetan tanggal 16 Pebruari 2021 , berkas perkara nomor : BAB/8/II/2021/Sabhara atas kuasa Jaksa Penuntut Umum;

1. Terdakwa mengakui dakwaan;
2. Keterangan saksi RICKO DWI A. dan saksi HENDRIK S. Keduanya petugas dari Kepolisian Resort Magetan, setelah dihubungkan dengan keterangan terdakwa DONI SETIAWAN, didepan persidangan, kemudian sebagai teruai dalam Dakwaan tersebut tersebut;

Selanjutnya Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara ini dianggap telah cukup kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut:

" DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Magetan telah menjatuhkan putusan dalam perkara terdakwa DONI SETIAWAN;

Membaca catatan Dakwaan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mendengar keterangan para saksi dan terdakwa tersebut selanjutnya Pengadilan Negeri Magetan berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwaakan kepadanya, oleh karena itu ia harus dipidana ;

Mengingat, pasal 91 UU No. 23 tahun 2006, sebagaimana diubah dengan UU No. 24 tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa DONI SETIAWAN, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “ SETIAP PENDUDUK SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM PASAL 63 AYAT (5) YANG BEPERGIAN TIDAK MEMBAWA KTP DIKENAKAN DENDA ADMINISTRASI PALING BANYAK Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) ” ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka sebagai gantinya terdakwa menjalani pidana kurungan selama 3 (tiga) hari;
3. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari SELASA tanggal 23 Pebruari 2021 oleh kami FREDY TANADA, SH.MH sebagai Hakim Pengadilan Negeri Magetan yang ditunjuk sebagai Hakim Tunggal untuk memeriksa dan menyidangkan perkara ini, dan putusan mana diucapkan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh PARIYEM, SH sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Magetan dengan dihadiri oleh AIPTU A. FATAH sebagai Penyidik selaku Kuasa Penuntut Umum serta dihadapan terdakwa;

Panitera Pengganti,

H a k i m,

P A R I Y E M, S.H.

FREDY TANADA, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia